



PROVINSI SULAWESI TENGAH  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 259 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN MUTASI BARANG ANTAR PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa demi tertibnya pengelolaan barang milik daerah dan pencatatan aset pada Sistem Informasi Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu ditetapkan Mutasi Barang Antar Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

16

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
  11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 18);
  12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

Memperhatikan : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 14.B/LHP/XIX.PLU/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan terkait penatausahaan aset tanah yang belum memadai;

A

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG  
PENETAPAN MUTASI BARANG ANTAR PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menetapkan mutasi barang antar perangkat daerah Kabupaten  
Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam lampiran  
keputusan ini.
- KEDUA : Mutasi barang antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud  
pada Diktum KESATU akan diproses pencatatannya dan  
dilakukan kapitalisasi ke aset induk pada Simda-BMD.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 11 Juli 2022  
Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



AGUSLI MOIDADY

Tembusan Yth:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 959 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN MUTASI BARANG ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN

DAFTAR MUTASI BARANG ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

No.	OPD Awal	OPD Tujuan	Jenis Barang/ Nama Barang	No.Kode Barang	No. Register	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Tanah Kampung Lainnya (dst)	1.3.1.01.003.017.002	000002	336	2013	Desa Bakka	99.120.000,00	Pembangunan Kantor BKD
2	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Dinas Kopreasi, UKM dan Perindag	Tanah Bangunan Pasar	1.3.1.01.001.002.001	000001	48356	2010	Desa Bakka / Tompudau	52.621.256,00	Persiapan Bangunan Pasar
3	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Dinas Kopreasi, UKM dan Perindag	Tanah Bangunan Pasar	1.3.1.01.001.002.001	000002	3572	2011	Desa Tompudau	8.044.000,00	Pengadaan Tanah Untuk Pasar Tompudau (4 pemilik Tanah)
4	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.001.004.001	000008	137	2015	Desa Bakka	85.000.000,00	Perluasan Pembangunan POS KB
5	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Rumah Sakit Trihora Salakan	Tanah Bangunan Rumah Sakit	1.3.1.01.001.004.003	000001	6975	2015	Desa Tompudau	697.500.000,00	Perluasan RSUD Salakan
6	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tanah Untuk Jalan Nasional	1.3.1.01.003.007.001	000001	1856	2011	Desa Bakka	10.530.000,00	Tanah Jalan Jalur dua
7	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.003.007.003	000002	51929	2009	Desa Bakka	2.369.016.215,00	Tanah Jalan Jalur Dua
8	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.003.007.003	000003	7851	2010	Desa Bakka	41.180.000,00	Tanah Jalan Jalur Dua
9	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Dinas Perhubungan	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1.3.1.01.001.004.026	000001	29357	2010	Desa Saiyong	75.848.000,00	Persiapan Pelabuhan Ferry
10	Kecamatan Tinangkung	Dinas Kopreasi, UKM dan Perindag	Tanah Bangunan Pasar	1.3.1.01.001.002.001	000001	0	2000	Desa Ambelang	15.000.000,00	Tanah Pasar Ambelang

